



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan buruh tanu, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx RT 019 xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx RT 019 xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2007 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/II/VIII/2007, tanggal 06 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat di kediaman orang tua Pemohon di alamat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1). Ulfah (L), umur 12 tahun, 2). nURALISA (p), umur 8 tahun, 3). Avero Rizky Ramadhan (L), umur 4 tahun, ketiga anak tersebut masih dalam asuhan bersama;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal berikut: Termohon seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan sudah sering ditegur dan dinasehati namun Termohon tetap saja melakukannya hingga berulang kali;

5. Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2021 Pemohon dan Termohon pisah ranjang disebabkan karena Termohon memaksa untuk pergi bekerja ke Kabupaten Sumbawa sedangkan Pemohon tidak memberikan izin untuk pergi;

6. Bahwa selama pisah ranjang, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Mukrim, M.H.) tanggal 10 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil Permohonan dan sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya,
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon nomor 2 dan
3. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon nomor 4, karena ketidakharmonisan dan ketidakcocokan tersebut disebabkan sikap Pemohon sebagai seorang suami yang memiliki tabiat buruk tidak

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai TERMOHON sebagai istrinya, yaitu:

- Bahwa kebiasaan Pemohon yang tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa kebiasaan Pemohon mengomel dan berkata kasar dan kotor terhadap Termohon dan tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri;

4. Bahwa untuk alasan permohonan Pemohon pada point 5 (lima) Termohon Tolak, karena sebelum Termohon pergi kerja ke Sumbawa, Termohon meminta izin dulu sama Pemohon dan Pemohon mengijinkan Termohon untuk pergi kerja ke Sumbawa;

Dan alasan Termohon Pergi kerja ke Sumbawa adalah karena ketidakcukupan kebutuhan ekonomi dalam keluarga;

5. Bahwa oleh karena Pemohon benar-benar ingin bercerai dengan Termohon, maka secara terpaksa Termohon akan menerima keinginan bercerai dari Pemohon tersebut dan akan menuntut segala hak Termohon yang menjadi konsekuensi dari sebuah perceraian yang akan Termohon dalilkan dalam gugatan rekonsvensi di bawah ini:

DALAM GUGATAN REKONVENSI

Bahwa selain Termohon mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap Pemohon, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penyebutan pihak dalam konvensi semula sebagai Pemohon dalam rekonsvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsvensi mengambil alih dalil-dalil dalam jawaban konvensi yang ada relevansinya dengan dalil rekonsvensi sepanjang dalil tersebut bersesuaian satu sama lain;
3. Bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut hak berupa uang madyah, uang iddah, uang mut'ah dan uang nafkah anak dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Madyah

Adapun uang madyah selama 4 bulan, tidak menafkah, mulai dari bulan November 2020 s/d Maret 2021, sebesar Rp. 1.500.000, per bulan x 4

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

b. Uang Iddah

Adapun uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan x 3 bulan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c. Uang Mut'ah

Adapun Mu'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah);

d. Uang Nafkah Anak

Adapun uang nafkah 3 (tiga) orang anak selama 4 (empat) bulan tidak dinafkahi, mulai dari bulan November 2020 s/d Maret 2021, sebesar Rp500.000,- perbulan x 4 bulan peranak - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 3 orang anak = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dan selanjutnya membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak mulai dini sampai dewasa, jumlah keseluruhan sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa oleh karena anak-anak kami 1. ULFAH (laki) 2. NURALISAH (P) 3. AVERO RISKI RAMADHAN (L), yang tentunya masih lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk membesarkannya, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim a quo memutuskan hak asuh anak tersebut jatuh kepada ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa mengingat saat ini kondisi keuangan Penggugat Rekonvensi sangat menipis, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang madyah, uang iddah, uang mut'ah, dan uang nafkah anak, sebelum pembacaan ikrar talak sidang a quo yaitu jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak mulai dini sampai dewasa;

Berdasarkan dalil posita dalam rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim a quo agar menjatuhkan putusan

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak Permohonan cerai talak untuk seluruhnya;

Dalam Rekovens

1) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

a. Uang Madyah

Adapun uang madyah selama 4 bulan, tidak menafkahi, mulai dari bulan November 2020 s/d Maret 2021, sebesar Rp. 1.500.000, per-bulan x 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

b. Uang Iddah

Adapun uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c. Uang Mut'ah

Adapun Mu'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah);

d. Uang Nafkah Anak

Adapun uang nafkah 3 (tiga) orang anak selama 4 (empat) bulan tidak dinafkahi, mulai dari bulan November 2020 s/d Maret 2021, sebesar Rp. 500.000,- per bulan x 4 bulan per-anak = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 orang anak = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dan selanjutnya membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak mulai dini sampai dewasa;

Jumlah keseluruhan sebesar : Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

3) Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama 1. ULFAH (L), 2. NURALISAH (P), 3. AVERO RISKI RAMADHAN (L), jatuh kepada ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi (DEWI INDRIANI BINTI IBRAHIM);

4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang madyah, uang iddah, uang mut'ah dan nafkah anak, sebelum pembacaan ikrar talak sidang

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yaitu sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). kepada Penggugat Rekonvensi;

5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membantah nafkah yang tidak diberikan oleh Pemohon kepada Termohon karena sejak bulan November 2020 sampai dengan Maret 2021 Pemohon sedang berada di gunung untuk melakukan pembalakan hutan dimana gunung tersebut yang akan digunakan untuk menanam jagung dan oleh karena tempat tersebut sangat jauh sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk pulang setiap saat dan hanya beberapa kali menemui Termohon untuk memberikan uang dan Pemohon tidak mau membayar uang Madyah yang disebutkan Termohon sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) per bulan selama 4 bulan menjadi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan alasan yang telah disebutkan di atas;
2. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar uang Iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan menjadi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon hanya mampu membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan menjadi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon menolak untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon dengan alasan Termohon seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon yang selalu membayar hutang Termohon tersebut, Termohon berhutang di koperasi simpan pinjam dengan tempo bayar harian, mingguan dan bulanan bahkan sampai sekarang hutang Termohon tersebut masih ada;

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nafkah anak yang diminta oleh Termohon sangatlah tidak masuk akal sebab ketiga anak Pemohon dan Termohon masih dalam asuhan Pemohon hingga sekarang dan mengapa Termohon meminta uang nafkah anak sedangkan kedua anak tersebut tidak dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa sebenarnya ketiga anak Pemohon dan Termohon lebih senang bersama Pemohon dan anak ke tiganya yang bernama Nur Alisa selalu menangis ketika dijemput paksa oleh Termohon,

Bahwa, berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menolak jawaban Replik Termohon seluruhnya;
2. Menerima seluruh jawaban Duplik dari Pemohon;

Dalam Rekovenssi Termohon:

1. Menolak replik gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak uang madyah selama 4 bulan yang diminta oleh Termohon sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Menolak nafkah iddah yang diminta oleh Termohon sebesar Rp. 1.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) per bulan dan Pemohon hanya menyanggupi Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
5. Menolak biaya nafkah anak selama 4 bulan untuk ketiga anak dengan masing-masing anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya, karena ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada tuntutan Termohon untuk uang Madyah yang disebutkan Termohon sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) per bulan selama 4 bulan menjadi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak hanya karena Pemohon pergi bekerja pembalakan hutang sehingga tidak memberikan nafkah, akan tetapi sebelum itupun Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan itu hanya alasan Pemohon untuk terlepas dari tanggung jawabnya;

2. Bahwa Termohon tetap pada tuntutan Termohon untuk uang iddah sebesar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan menjadi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

3. Bahwa, berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menolak jawaban Duplik Termohon seluruhnya;
2. Menerima seluruh jawaban Duplik dari Termohon;

Dalam Duplik Pemohon:

1. Menolak Duplik gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permintaan Termohon untuk Pemohon membayar uang Madyah selama 4 bulan yang diminta oleh Termohon sebesar Rp. 6.000.000-, (enam juta rupiah);
3. Mengabulkan nafkah iddah yang diminta oleh Pemohon sebesar Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selain menyampaikan Duplik secara tertulis, Termohon menyatakan mencabut tuntutan mut'ah, nafkah anak dan tuntutan hak asuh anak;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 30 Maret 2021 yaitu tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban rekonvensinya dan menyatakan tidak keberatan Termohon mencabut sebagian tuntutan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.

Hlm. 9 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5205051108870001 tanggal 14 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/II/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian diberi kode bukti P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Rukmini Binti H.Abdullah**, tempat tanggal lahir, Dompu, 21 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT 8 xxxx xxxx xxxx,xxxxxxxxxxxx xxxx,xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1). Ulfah (L), umur 12 tahun, 2). Nuralisa (p), umur 8 tahun, 3). Avero Rizky Ramadhan (L), umur 4 tahun, ketiga anak tersbut masih dalam asuhan bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 bulan,kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama

Hlm. 10 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak kedua masih kecil atau sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, bahkan saksi pernah melihat Pemohon memukul Termohon hingga berbekas akibat Pemohon jengkel dengan kelakuan Termohon yang selalu berhutang tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan hutang tersebut digunakan untuk keperluan beli barang barang rumah tangga seperti beli kulkas, springbed dan lain-lainnya;
- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon berhutang setelah banyak orang yang datang menagih bayaran;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh angkut padi dan kerja di sawah milik orang lain dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 – Rp300.000,00 setiap hari sedangkan Termohon bekerja sebagai buruh tani tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi bahwa hutang dibayar oleh Termohon dan banyak dibantu oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil

Saksi 2 **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Dompu, 10 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan guru mengaji, bertempat tinggal di Dusun Campa RT 18 Desa Baka Jaya,xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga selang satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1). Ulfah (L), umur 12 tahun, 2). Nuralisa (p), umur 8 tahun, 3). Avero Rizky Ramadhan (L), umur 4 tahun, ketiga anak tersebut masih dalam asuhan bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon kepada koperasi harian dan perorangan dan hutang tersebut digunakan untuk membeli perabot rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh angkut hasil panen dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 – Rp300.000,00 setiap hari sedangkan Termohon bekerja sebagai buruh tanam dan petik jagung dengan penghasilan sekitar Rp50.000,00 – Rp70.000,00 setiap hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering menemui saksi untuk diperbaiki rumah tangganya dan permasalahan yang disampaikan tentang hutang saja;
- Bahwa Pemohon tetap menafkahi dan membantu Termohon membayar hutang Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh adanya kurang nafkah dari Pemohon;

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskiun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Termohon menyatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi. Sementara dalam gugatan balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Muh. Mukrim, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Dompu), namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan peraturan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon Konvensi seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, bahkan sudah sering ditegur dan dinasehati namun Termohon Konvensi tetap saja melakukannya hingga berulang kali bahkan kini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon Konvensi mohon diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah dibenarkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada pokoknya dibantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang benar penyebab pertengkaran karena Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak-anaknya, Pemohon Konvensi sering ngomel-ngomel dan berkata kasar serta kotor terhadap Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



menghargai Termohon Konvensi sebagai isteri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan dan replik Pemohon Konvensi maupun jawaban dan duplik Termohon Konvensi tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, maka dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara berimbang yakni Pemohon Konvensi dibebankan pembuktian dalil permohonannya dan Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara berimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon Konvensi dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, Termohon Konvensi juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Konvensi adalah berupa fotokopi yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon Konvensi saat ini tercatat sebagai penduduk Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberikan bukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon Konvensi sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulit dipersatukan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *matri monial guilt* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Pengadilan

Hlm. 17 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap persidangan agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah hancur berantakan/pecah (*broken marriage*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفسد مقدم على جلب المصالح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kovensi dengan Termohon Kovensi telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon Kovensi yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Kovensi beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon Kovensi nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan "memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah madliyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah madliyah 3 (tiga) anak selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah 3 (tiga) anak sampai dewasa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan serta tuntutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak madliyah karena Tergugat Rekonvensi bekerja di gunung sehingga tidak memungkinkan bagi Tergugat

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi pulang setia saat dan hanya beberapa kali pulang untuk memberikan uang;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak membayar mut'ah karena Penggugat Rekonvensi sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pula yang membayarnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak nafkah anak karena anak-anak berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak hak asuh anak karena anak-anak lebih suka berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi secara lisan pada tahap replik rekonvensi telah mencabut tuntutan mut'ah, nafkah anak dan tuntutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensi menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap tuntutan mut'ah, nafkah anak dan tuntutan hak asuh anak dengan persetujuan/tidak ada keberatan dari Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan tersebut dapat dikabulkan sehingga gugatan/tuntutan mengenai mut'ah, nafkah anak dan tuntutan hak asuh anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madliyah)** selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan November 2020 sampai dengan Maret 2021 (selama 4 bulan) senilai Rp1.500.000,00 setiap bulan atau seluruhnya Rp6.000.000,00 Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi bekerja di gunung sehingga tidak memungkinkan bagi Tergugat Rekonvensi pulang setiap saat dan hanya beberapa kali pulang untuk memberikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi Tergugat

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat Rekonvensi ikut banyak membantu membayar hutang tersebut, sehingga tidak terbukti Tergugat Rekonvensi melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang **nafkah lampau (madliyah)** patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah selama masa iddah** Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, Majelis Hakim memberi pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah selama masa iddah dengan syarat istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi tidak dalam kategori nusyuz, karena kepergian Penggugat Rekonvensi untuk menghindari pertengkaran dan pemukulan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah selama masa iddah

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat **dikabulkan** dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah selama masa iddah Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah selama masa iddah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan pembayaran nafkah selama masa iddah maka kewajiban tersebut harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat mengucapkan ikrar talak (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dewi Indriani binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah selama masa iddah tersebut di muka sidang Pengadilan Agama Dompu pada saat mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Amrih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,00

4. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Dp